

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud.¹

Nikah sesungguhnya merupakan upaya untuk menyalurkan naluri seksual antara seorang laki-laki dan perempuan,² sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia, terutama berhubungan dengan nasab seorang anak.³ Selain itu, pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Artinya melalui pernikahan diharapkan berdiri rumah tangga yang damai dan teratur, yang merupakan tempat untuk meraih ketenangan.⁴ Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah Swt. pada surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: Di antara kekuasaan-Nya ialah dia telah menciptakan untukmu istri-istri (yang berasal) dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

¹Muhammad Fuad Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 332.

²D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 22.

³M. Nurul Irfan, *Nasab Anak & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 79.

⁴Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati: Memasuki Pintu-pintu Surga Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam, 2007), hlm. 91.

*cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. (QS. Al-Rum: 21).*⁵

Mencapai tujuan pernikahan yang dikehendaki Islam berdasarkan al-Qur'an sangat bergantung pada masing-masing individu yang melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat di bawah naungan serta rida Illahi.⁶

Sebagai warga negara Indonesia, pernikahan yang dilakukan selain harus memenuhi ketentuan hukum Islam atau sah secara agama Islam, maka pernikahannya juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan nikah, yaitu:

1. UU. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:
*“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.*⁷
2. UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pasal 1, yang berbunyi:
*“Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah Luar Jawa dan Madura”.*⁸
3. UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2), yang berbunyi:

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 664.

⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Sewtia, 2000), hlm. 250.

⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 206.

⁸*Ibid*, h. 217.

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁹

Meskipun ketiga undang-undang tersebut menekankan pencatatan nikah, namun Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang syarat sahnya pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maksudnya, jika suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukunnya (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi problematikanya adalah pencatatan pernikahan bertujuan agar keabsahannya mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak (tentu hanya berkaitan dengan) menentukan sah/tidaknya suatu pernikahan.¹¹ Bagi suami-istri yang tak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI).¹² Selanjutnya terhadap yang berpoligami, menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari

⁹UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), h. 6.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 17.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

¹²Departemen Agama RI, *UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 129.

seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹³

Selama ini ketentuan mengenai pencatatan tersebut tidak semuanya dapat berhasil dilaksanakan, sebab masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan (kawin *sirri*), baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Selain itu, secara sosiologis pelaksanaan pencatatan pernikahan ini ternyata sampai sekarang masih terjadi problematika dalam pelaksanaannya.

Masih adanya masyarakat yang menikah di bawah tangan (kawin *sirri*) ini karena memang secara substansi pencatatan nikah masih terjadi kontradiksi, bahwa hukum Islam yang tidak secara tegas mewajibkan bagi mempelai untuk mencatatkan pernikahannya dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang tidak memberikan sanksi tegas bagi yang tidak mencatatkan nikahnya dan yang menikahkannya.¹⁴

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pencatatan nikah hanya keharusan saja, tidak ada tertulis secara jelas wajib di catat, meskipun sebenarnya ditekankan untuk di catat. Namun tidak dijelaskan bagaimana posisinya, dan prosedurnya. Karena yang terpenting sesuai dengan aturan agama Islam.

Ketentuan pencatatan ini meskipun hanya satu ayat tetapi sudah sangat dominan tentang urgennya pencatatan nikah. Juga ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1): Setiap orang yang akan

¹³*Ibid*, hlm. 15.

¹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), Cet. 5, hlm. 71.

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁵ Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam sangat jelas mewajibkan pencatatan nikah, dengan pertimbangan agar terjaminnya perkawinan bagi masyarakat Islam, dan penciptaan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketentuan ini sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁶

Adanya ketentuan mengenai pencatatan nikah tersebut maka diharapkan ada kepastian hukumnya.¹⁷ Sebab, pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹⁸

Melihat fakta yang penulis temukan di lapangan (di masyarakat) ternyata masih adanya masyarakat yang melaksanakan pernikahan tidak tercatat atau di bawah tangan (nikah *sirri*), kemudian pernikahan tersebut beberapa bulan, beberapa tahun kemudian baru dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga selama tenggang waktu tersebut secara yuridis pasangan suami isteri tersebut tidak ada bukti dokumen kenegaraan tentang pencatatan nikahnya.

¹⁵UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Umbara, 2004), hlm. 41.

¹⁶*Ibid*, hlm. 180.

¹⁷Moh. Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003), hlm. 60.

¹⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 68.

Penelitian lapangan yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ternyata masih ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan atau tidak tercatat. Biasanya mereka melangsungkan pernikahannya langsung diadakan oleh ayah kandung dari mempelai perempuan atau walinya yang berhak, namun tidak dicatat karena tanpa kehadiran petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Selain itu ada juga yang pernikahannya dilakukan melalui tokoh agama setempat, seperti melalui guru agama atau oleh Habib. Ada juga pernikahannya dilakukan melalui orang yang mengaku bisa menikahkan atau melalui “penghulu illegal”.

Praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat tersebut ternyata ada juga yang di catat dalam bentuk tulisan yang ditandatangani oleh wali nikah, dua orang saksi, kedua mempelai dan oleh pihak yang menikahkannya, kemudian diketahui oleh ketua RT setempat atau Lurah. Namun kebanyakan mereka menikah tersebut tidak mempunyai catatan apapun juga.

Alasan mereka melakukan permenikahan tersebut karena masih di bawah umur, terdesak karena perempuannya hamil lebih dahulu, bermasalah dengan perkawinannya yang terdahulu, tidak disetujui oleh wali nikahnya yang berhak, atau jauh dari walinya.

Setelah melangsungkan pernikahan di bawah tangan tersebut, mereka hidup bersama sebagai suami isteri dan ternyata kebanyakannya tidak langsung mengajukan permohonan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan agar dicatat. Baru beberapa bulan kemudian atau bahkan beberapa tahun kemudian dan telah mempunyai beberapa

orang anak, kemudian mereka baru mencatatkan pernikahannya. Selama mereka berkeluarga itu pula dijalani tanpa dibarengi status legal pernikahannya atau tanpa akta nikah.

Baru ketika terjadi kondisi yang mengharuskan keberadaan akta nikah maka mereka mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Diantara alasan mereka mencatatkan pernikahannya adalah: untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anaknya, atau untuk kepentingan pembuatan paspor ketika akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, atau untuk kepentingan mengajukan kredit perumahan, atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Memperhatikan fakta lapangan bahwa masih ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat tersebut, tentunya terjadi permasalahan terhadap status legalitas pernikahan yang telah dilakukan. Di sisi lain pemerintah telah memberlakukan berbagai ketentuan administrasi yang berhubungan dengan kekeluargaan harus dibuktikan dengan akta nikah, sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat tersebut. Faktanya pula bahwa maksud mereka mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan karena adanya berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pengurusan administrasi sebagai warga negara.

Memperhatikan tentang permohonan pencatatan nikah yang diajukan oleh masyarakat tersebut, maka sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktik dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terutama mengenai persyaratan atau prosedurnya yang harus ditempuh calon pengantin, baik menurut

ketentaun Undang-undang Perkawinan di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Begitu juga alasan utama yang menyebabkan mereka mendaftarkan pernikahannya.

Memperhatikan fenomena hukum pencatatan nikah yang terjadi di masyarakat tersebut, perlu kiranya penulis meneliti lebih mendalam fakta hukum tentang pencatatan nikah dalam bentuk penelitian sosiologis, terutama tentang bagaimana sebenarnya pernikahan yang telah dilaksanakan masyarakat, prosedur permohonan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, latar belakang mengajukannya dan alasan melakukannya. Hasilnya kemudian dikaji dengan analisis hukum berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang mengangkat judul **“Analisis Hukum Pencatatan Nikah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, difokuskanlah permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik masyarakat dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab fokus masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui praktik masyarakat dalam mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui analisis hukum terhadap pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, dijelaskan dalam defenisi operasional berikut:

1. Analisis hukum, terdiri dari: analisis berarti menelaah, mengkaji secara mendalam, penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya,¹⁹ dan hukum berarti peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hak, kewajiban dan sebagainya berkenaan dengan warga negara.²⁰ Maksudnya ialah menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya menurut ketentuan peraturan-peraturan dan ketentuan-

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 37.

²⁰*Ibid*, hlm. 427.

ketentuan mengenai hak, kewajiban dan sebagainya berkenaan dengan warga negara.

2. Permohonan pencatatan nikah, terdiri dari: permohonan berarti permintaan atau menyampaikan permintaan maksud seseorang,²¹ pencatatan berarti perbuatan menuliskan sesuatu atau memasukkan dalam buku daftar; mendaftarkan agar tercatat resmi,²² dan nikah berarti: perkawinan atau akad kawin, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²³ Maksudnya ialah permintaan yang dilakukan seseorang atau pasangan suami istri dengan maksud untuk mencatatkan atau menuliskan akad pernikahannya yang telah terjadi dalam buku daftar agar tercatat resmi.
3. Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, ialah penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan fokus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.²⁴

Maksudnya ialah menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai apa sebab-sebabnya dan duduk perkaranya terhadap permintaan yang dilakukan seseorang dengan maksud mencatatkan atau menuliskan akad pernikahan yang telah dilaksanakannya agar masuk dalam buku daftar agar tercatat resmi menurut ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

²¹*Ibid*, hlm. 773.

²²*Ibid*, hlm. 217.

²³*Ibid*, hlm. 801.

²⁴Selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan disingkat menjadi KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Temuan dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam terutama permasalahan pendaftaran nikahan dan pencatatannya. Sebab, permasalahan pencatatan nikah selama ini masih terjadi problematika dalam pelaksanaannya di lapangan, karena masih ada anggapan bahwa pernikahan dianggap masalah agama yang berarti harus sesuai ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran.

2. Secara Praktis

Kajian ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

Pertama, bagi Kementerian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana upaya melakukan kegiatan pencatatan nikah secara maksimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgennya pencatatan nikah. Begitu juga pemerintah daerah melalui Dinas Catatan Sipil agar dapat memberlakukan ketentuan hukum yang tegas dalam pencatatan nikah, terutama dalam pelayanan akta kelahiran.

Kedua, bagi masyarakat Islam agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran untuk memberikan perhatian intensif terhadap pencatatan nikah, sehingga dapat menjadi bukti utama tentang bukti otentik terjadinya perkawinan, dan tertibnya administrasi negara.

Ketiga, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Antasari, khusus pada Program Pascasarjana dengan Konsentrasi Filsafat Hukum Islam dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek yang berbeda.

F. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi ini merupakan penelitian sosiologis yang meneliti secara mendalam permasalahan tentang bagaimana proses untuk mencatat atau mendaftarkan nikah, baik mengenai hukum pelaksanaannya, prosedurnya dan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ternyata tesis yang penulis angkat ini belum pernah ada yang mengangkat sebelumnya, terutama terhadap permasalahan atau isinya adalah terkait dengan tesis-tesis sebelumnya. Misalnya:

Pertama: Muhammad, NIM. 000.201.0044-H, berjudul: *Konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary Ditinjau Menurut UU. Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. Tesis ini membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary tentang bagaimana hukum pernikahan, rukun dan syaratnya dan tata caranya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah sebagaimana yang tertuang dalam kitab *An-Nikah* yang hasilnya dikaji berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Kedua: M. Karsayuda, NIM. 000.201.0084-H, berjudul: *Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Pasal 40 Huruf C Kompilasi Hukum Islam dari Aspek*

Keadilan)". Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang terjadinya perkawinan beda agama yang dikaji menurut ketentuan hukum terutama tentang konsep keadilan dalam perkawinan antara suami isteri bersangkutan dalam menjalani kehidupannya.

Ketiga; Rusinah, NIM. 05.01.02.0208, berjudul: *Perkawinan Poligami (Studi Kritis Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Penelitian ini mengkaji tentang terjadinya poligami dalam sebuah perkawinan, seperti: hukumnya, alasan-alasan dibolehkannya, tata caranya, hak-hak isteri bersangkutan, konsekuensinya ketika telah terjadi pernikahan poligami, dan problematikanya.

Keempat, Abdul Kadir, NIM. 05.01.02.0197, berjudul: *Perkawinan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*. Penelitian ini membahas tentang terjadinya pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam, yaitu wali hakim yang dilakukan oleh selain Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan alasan karena darurat. Biasanya dalam pernikahan tidak tercatat seseorang mengangkat wali nikah karena ingin segera melaksanakan pernikahan tanpa menggunakan wali nasab yang berhak atau wali hakim. Permasalahan ini dikaji berdasarkan pendapat para ulama Kota Banjarmasin dan akibat hukumnya terhadap anak hasil pernikahan dengan perwalian tersebut.

Kelima, M. Rasyidi, NIM. 07.0202.0360, berjudul: *Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Nikah dan Perceraian di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala*. Penelitian ini membahas pendapat yang menjadi sikap dari guru-guru agama yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

tentang hukum dari pencatatan nikah dan perceraian tanpa melalui pengadilan agama.

Dengan demikian keenam tesis yang telah diujikan tersebut jelas dari segi judul, permasalahannya maupun hasil penelitian dan analisisnya sangat berbeda dengan penelitian yang ada dikeji ini, sehingga jelas fokus permasalahan yang diteliti berbeda sekali.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:²⁵

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian ini terkait dengan masalah problematika substansial di lapangan mengenai permohonan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang diajukan atau dilakukan oleh pasangan suami istri yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian difokuskanlah permasalahan yang dijadikan poin-poin penting untuk diteliti dan disusun tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus masalah. Selanjutnya penyusunan pendahuluan ini juga dimuat definisi operasional yang menjelaskan maksud dari judul atau permasalahan yang diteliti ini. selanjutnya dikemukakan kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini dan sistematika penulisan sebagai acuan penyusunan sistem penulisan, sehingga tersusun sistematis.

²⁵Irfan Noor dan M. Zainal Abidin, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Banjarmasin: Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), hlm. 10.

Bab II landasan teoritis, merupakan teori-teori umum tentang pernikahan dan pencatatannya sebagai bahan utama untuk menganalisis data yang telah diuraikan, terdiri atas: pengertian nikah, dasar hukum penyariatan nikahan, rukun dan syarat nikah serta keabsahannya, dasar hukum pencatatan nikah di Indonesia, dan pencatatan nikah dalam hukum Islam, kewenangan KUA dalam pencatatan nikah di Indonesia dan prosedurnya, dan tujuan disyariatkannya pernikahan.

Bab III merupakan metode penelitian, sebagai cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau kasus yang diteliti di lapangan. Terdiri atas: jenis, sifat penelitian dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, terdiri dari *Pertama*; gambaran umum lokasi penelitian, yang menjelaskan wilayah yang dijadikan tempat penelitian ini, dan *Kedua*; penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian lapangan yang telah diperoleh di lapangan, berisikan: deskripsi kasus perkasus yang memuat data-data di lapangan, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik.

Bab V merupakan analisis hukum, yaitu dengan cara melakukan penelaahan atau pengkajian secara normatif yang mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan berupa tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap permohonan pencatatan nikah melalui KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan dan saran-saran.